



P U T U S A N

Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) melalui persidangan elektronik pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara:

PT. WATU KENCANA, merupakan Badan Hukum Perdata yang berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kota Medan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. WATU KENCANA Nomor: 7. tanggal 26 Februari 2004 yang dibuat di hadapan SRI WIDYATI HASIL, S.H., NOTARIS di Kendal dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: C-09892 HT.01.01.TH.2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 21 April 2004, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. WATU KENCANA Nomor 06 Tanggal 22 Januari 2022 yang dibuat di hadapan SRI RAHAYU KASRIANI, SH., M.Kn Notaris di Kabupaten Demak, dan telah mendapat Persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0013774.AH.01.10.TAHUN 2022 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. WATU KENCANA tanggal 25 Januari 2022;
Dalam hal ini diwakili oleh **BUDIYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Setia Luhur LK. V No. 46, RT 000/RW 000, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Wiraswasta, dalam kedudukannya selaku Direktur PT. WATU KENCANA;

Halaman 1 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 13/2022 tanggal 7 Juni 2022 telah memberikan kuasa kepada:

1. SYAHRUDIN, S.H.,
2. HIZBUDIN DARMAWAN WAHAB, S.H.,
3. SARDI ACHSAN, S.H.,
4. MUH. FIKRI, S.H., M.H.,
5. FEBRIANTO, S.H.,

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Law Office TM. ETAL & Partners, beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 1D, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada e-mail syahrudin.douw15@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

BUPATI MOROWALI UTARA, berkedudukan di Jalan Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 047/0168.a/HKM/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 telah memberikan kuasa kepada:

1. HELTAN RANSA, S.H., jabatan sebagai Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara;
2. BETSI A. POMBALAWO, S.H., jabatan sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
3. BENILEMBA PADJULA, S.H., jabatan sebagai Perancang Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara,
4. NIAS RESMIATI, S.H., jabatan sebagai Perancang Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara,

Halaman 2 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ANGGREANI LANDEGAWA, S.H., jabatan sebagai Analis Permasalahan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara,

6. AHMAD MOH. MALIK IBRAHIM, S.H., jabatan sebagai Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara,;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, memilih Domisili Hukum pada Kantor Bupati Morowali Utara di Jalan Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada e-mail bagianhukummorut@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 59/PEN-DIS/2022/PTUN.PL tanggal 09 Juni 2022 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 59/PEN-MH/2022/PTUN.PL tanggal 09 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 59/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL tanggal 10 Juni 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 59/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL tanggal 07 Juli 2022 tentang Penggantian Panitera Pengganti;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 59/PEN-PP/2022/PTUN.PL tanggal 10 Juni 2022 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 59/PEN-HS/2022/PTUN.PL tanggal 30 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 3 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 59/G/TF//2022/PTUN.PL tanggal 30 Juni 2022 tentang Jadwal Persidangan;
8. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara, dan telah mendengar keterangan Para Saksi serta mendengar keterangan Para Pihak dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 9 Juni 2022 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 9 Juni 2022 dan telah diperbaiki pada tanggal 30 Juni 2022, pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan ini adalah Tindakan Bupati Morowali Utara yang tidak menyerahkan Dokumen izin usaha pertambangan **PT. WATU KENCANA** berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.049/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada **PT. WATU KENCANA** tanggal 29 Oktober 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Jo. Pasal 54 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan :
 - a. *Pasal 47, Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;*
 - b. *Pasal 50, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat Pertama;*



- c. *Pasal 54 ayat (1), Gugatan sengketa tata usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;*

Ketentuan tersebut mengatur tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di daerah hukumnya;

2. Bahwa untuk mengatur kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 87 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menyebutkan; "Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai" :

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan penyelenggara Negara Lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga Masyarakat;*

3. Bahwa seiring berkembangnya hukum di Negara Republik Indonesia, Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara diatur lebih luas melalui Undang-undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana Objek Sengketa yang menjadi Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara bukan hanya tentang pengujian sah atau tidaknya keputusan Tata Usaha Negara, tetapi juga di perluas dengan kewenangan pengujian sengketa administrasi pemerintahan yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya meliputi sengketa tindakan faktual Pejabat Tata Usaha Negara yang berakibat terjadinya perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad);

4. Bahwa kemudian perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dipertegas menjadi objek Sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia termuat dalam Pasal 2 Ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan "*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara*";
5. Bahwa untuk mendapatkan keputusan Pengadilan, Gugatan yang diajukan akibat tindakan melanggar hukum oleh pejabat pemerintah diatur dalam berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan, yang menyebutkan: "*Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah Permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan*";
6. Bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan mempertegas dengan menyebutkan: "*Pengadilan adalah pengadilan Tata Usaha Negara atau pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara*";
7. Bahwa untuk mengatur lebih jelas setiap frasa Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara, diatur

Halaman 6 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, yang menyebutkan *“setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”*;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas tentang objek sengketa tentang Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pejabat Pemerintah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana juga diatur lebih lanjut dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atas, tafsir keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa Tata Usaha Negara termasuk pula di dalamnya mengenai tindakan Pemerintahan yang tidak bertindak sebagaimana yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo;
9. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2021 kemudian menerbitkan hasil Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 1 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 sebagai pedoman dalam penanganan perkara, yang menegaskan pada pokoknya bahwa: ***“Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh***



Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (Omission) tidak diperlukan upaya administratif ”;

10. Bahwa sesuai dengan hasil Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 1 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021, Frasa “perbuatan tidak bertindak (Omission) oleh Pejabat Pemerintah maka tidak diperlukan upaya administratif” adalah sebuah ketetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tidak memerlukan penafsiran hukum lagi, diketahui dalam frasa tersebut setiap tindakan tidak bertindak pejabat pemerintah yang berakibat menimbulkan perbuatan melawan hukum tidak diperlukan lagi Upaya Administrasi seperti halnya Perbuatan Pejabat Pemerintah yang menerbitkan sebuah keputusan tata usaha negara yang berakibat hukum merugikan orang dan atau badan hukum perdata;
11. Bahwa diketahui dalam perkara a quo Bupati Morowali Utara selaku Pejabat Pemerintah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak bertindak atas ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sehingga akibat tindakan tidak bertindak Tergugat tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat, Tergugat tidak bertindak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat, Maka atas tindakan Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana hasil Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 1 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021;
12. Bahwa tindakan tidak bertindak Tergugat dipertegas oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah selaku pemegang kewenangan pendokumentasian data dokumen

Halaman 8 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL



Pertambangan wilayah Sulawesi Tengah yang diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi pada tanggal 12 April 2016, melalui balasan Surat tanggal 25 Mei 2022, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah pada pokoknya menyatakan bahwa: "Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. WATU KENCANA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.049/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada **PT. WATU KENCANA** tanggal 29 Oktober 2012, tidak termasuk dalam data Izin Usaha Pertambangan yang diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dokumen Perizinan sektor Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016".

13. Bahwa sebagaimana pada point 11 dan Point 12 diatas Tindakan Bupati Morowali Utara selaku Pejabat Pemerintah jelas merupakan tindakan melanggar hukum sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021, Bupati Morowali Utara selaku Pejabat Pemerintah tidak bertindak (Omission) melaksanakan ketentuan yang termuat dalam Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 14 Ayat (1) jo. Pasal 404 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa:

Pasal 1 angka 3: "*Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan usulan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom*".

Pasal 14 Ayat (1): "*penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi*"

Pasal 404: "*Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan*

Halaman 9 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL



Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-undang ini diundangkan”;

14. Bahwa atas seluruh uraian di atas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang menjadi objek sengketa adalah tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersifat tindakan tidak bertindak (Omission) oleh Bupati Morowali Utara selaku Pejabat Pemerintah, maka gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 87 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 serta Surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 1 huruf c;

15. Bahwa Pejabat Pemerintah Bupati Morowali Utara (TERGUGAT) berdomisili dan/atau berkedudukan hukum di Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, maka dengan demikian TERGUGAT masuk dalam Yurisdiksi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Palu, yang memiliki kewenangan menerima, memeriksa dan memutus Perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa merujuk pada Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan

Halaman 10 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL



terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*.

2. Bahwa dalam objek sengketa yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tentang tenggang waktu diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang *Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 28 Desember 2021*. Yang Menyebutkan ***"Tenggang waktu Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersifat tidak bertindak (omission) Tenggang Waktu Pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus didalam peraturan dasarnya"***;
3. Bahwa Bupati Morowali Utara selaku Pejabat Tata Usaha Negara pada tahun 2016 dibebankan untuk menyerahkan dokumen perizinan pertambangan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, namun pada saat serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Bupati Morowali Utara kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang termuat dalam Berita Acara Nomor : 540/11/DISESDM/2016 tanggal 12 April 2016, Dokumen Izin Usaha Pertambangan **PT. WATU KENCANA (PENGUGAT)** tidak diikutsertakan;
4. Bahwa informasi tentang dokumen Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.049/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan

Halaman 11 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL



Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. WATU KENCANA tanggal 29 Oktober 2012, tidak diserahkan oleh TERGUGAT kepada Gubernur Sulawesi Tengah diketahui oleh PENGGUGAT bermula ketika Direktur PT. WATU KENCANA mengakses informasi MINERBA ONE DATA INDONESIA (**MODI**) pada tanggal 14 April 2022 dimana tidak terdapat data IUP milik PENGGUGAT sehingga pada Tanggal 21 April 2022 PT. WATU KENCANA melalui Direktornya mendatangi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang beralamat di Jalan Jl. Prof. DR. Soepomo No.10, RT.1/RW.3, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870 untuk mendapatkan kejelasan informasi, pihak Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melalui salah satu staf data base Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyampaikan agar PENGGUGAT mendatangi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendapatkan informasi, hal itu dikarenakan tidak terdapat data milik Penggugat yang dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara oleh pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah;

5. Bahwa kemudian Direktur PT. WATU KENCANA mengajukan Surat Permohonan Informasi pada Tertanggal surat 25 April 2022 dan diterima pada Tanggal 26 April 2022 yang di antarkan oleh stafnya yang bernama **JEFRI** dan diterima oleh **Jerio** selaku staf pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, bertujuan untuk mendapatkan informasi apakah Dokumen **PT. WATU KENCANA** (PENGUGAT) tidak diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
6. Bahwa pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah menyerahkan surat Nomor: 540/81.11/MINERBA tanggal 25 Mei 2022 kepada **JEFRI** selaku Staf PT. WATU

Halaman 12 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL



KENCANA yang diterima langsung di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah pada Tanggal 25 Mei 2022, adapun isi surat tersebut perihal menanggapi permohonan informasi PT. WATU KENCANA yang menyatakan bahwa dokumen PT. WATU KENCANA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.049/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada **PT. WATU KENCANA** tanggal 29 Oktober 2012, tidak diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam hal ini TERGUGAT kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Minerba oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016;

7. Bahwa berdasarkan surat balas dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah surat Nomor: 540/81.11/MINERBA tanggal 25 Mei 2022, Penggugat mengetahui bahwa Bupati Morowali Utara telah merugikan Kepentingan Penggugat sebagaimana objek sengketa, diketahui secara sah menurut hukum pada tanggal 25 Mei 2022;
8. Bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah selaku penerima wewenang dari Gubernur Sulawesi Tengah untuk mengelola data dokumen Pertambangan yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana Ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga berdasarkan hal tersebut Informasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 30 Mei 2022 adalah informasi yang sah menurut hukum untuk memberikan informasi sebagaimana Objek Sengketa, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Halaman 13 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL



Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 28 Desember 2021 perhitungan Tentang Tenggang waktu Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah dimulai berdasarkan pengetahuan tersebut;

9. Bahwa setelah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah melakukan tindakan sebagaimana objek sengketa pada Tanggal 25 Mei 2022, Objek sengketa telah melewati syarat waktu tunggu selama 5 (lima) hari kerja, kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan pada tanggal 9 Juni 2022 melalui sistem e-court Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Pengajuan Gugatan Penggugat telah melewati waktu 3 (Tiga) hari kerja dari tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan tentang tenggang waktu pengajuan gugatan. Maka berdasarkan uraian tersebut Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan sebagaimana Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia *Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 28 Desember 2021*;

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Gugatan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia *Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 28 Desember 2021*, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berhak untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

IV. KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 14 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL



Usaha Negara menyatakan “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

2. Bahwa selain ketentuan diatas tentang Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara juga diatur lebih lanjut pada Pasal 1 angka 5 dan Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) menyebutkan :

- Pasal 1 angka 5 “Warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan tindakan pemerintahan”;
- Pasal 1 angka 6 *“Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan”;*

3. Bahwa PENGUGAT merupakan Badan Hukum Perdata yang berbentuk Perseroan Terbatas, berkedudukan di Kota Medan, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. WATU KENCANA Nomor : 7. tanggal 26 Februari 2004 yang dibuat di hadapan SRI WIDYATI HASIL, S.H., NOTARIS di Kendal dan telah mendapat pengesahan sebagaimana Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-09892 HT.01.01.TH.2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 21 April 2004, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham

Halaman 15 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Luar RUPS PT. WATU KENCANA Nomor 06 Tanggal 22 Januari 2022 yang dibuat di hadapan SRI RAHAYU KASRIANI, SH., M.Kn Notaris di Kabupaten Demak, dan telah mendapat Persetujuan sebagaimana Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0013774.AH.01.10.TAHUN 2022 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. WATU KENCANA tanggal 25 Januari 2022;

4. Bahwa sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT. WATU KENCANA Nomor 06 Tanggal 22 Januari 2022 yang dibuat di hadapan SRI RAHAYU KASRIANI, SH., M.Kn Notaris di Kabupaten Demak pada Tugas dan Wewenang Direksi :
 - Pasal 12 ayat 1 menyebutkan "Direksi berhak mewakili Perseroan didalam atau diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan,";
5. Bahwa Tuan BUDIYANTO selaku direktur PT. WATU KENCANA diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT. WATU KENCANA Nomor 06 Tanggal 22 Januari 2022 yang dibuat di hadapan SRI RAHAYU KASRIANI, SH., M.Kn Notaris di Kabupaten Demak, pada pasal 20 ayat 2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris telah diangkat sebagai berikut : Direksi : Direktur Tuan BUDIYANTO, Dewa Komisaris : Komisaris Nyonya NURAINI;
6. Bahwa PT. WATU KENCANA adalah Badan Hukum Perdata yang diwakili oleh Direkturnya yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT.

Halaman 16 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WATU KENCANA Nomor 06 Tanggal 22 Januari 2022 yang dibuat di hadapan SRI RAHAYU KASRIANI, SH., M.Kn Notaris di Kabupaten Demak, yang kepentingannya dirugikan akibat tindakan melanggar hukum oleh pejabat pemerintah dalam hal ini TERGUGAT;

7. Bahwa PENGGUGAT adalah salah satu Perseroan/Badan Hukum yang mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, yang mana Lokasi Pertambangannya terletak di Desa Dolupo Karya, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara dengan luas 5.167 Ha. (Lima Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh hektar) berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.049/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada **PT. WATU KENCANA** tanggal 29 Oktober 2012;
8. Bahwa untuk mendapatkan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Penggugat melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan status Izin Usaha Pertambangan Penggugat salah satunya kegiatan :
 - Pembuatan Alat Uji
 - Pengambilan SampelYang ditaksir menghabiskan anggaran ± sebesar Rp. 10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah);
9. Bahwa diketahui Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.049/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada **PT. WATU KENCANA** tanggal 29 Oktober 2012, tidak termasuk dalam data Izin Usaha Pertambangan yang diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dokumen Perizinan sektor Pertambangan Mineral

Halaman 17 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL



dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016;

10. Bahwa sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah pada Pasal 3, Desa Dolupo Karya, Kecamatan Lembo dahulu masuk dalam wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Morowali, setelah undang-undang tersebut diberlakukan wilayah Desa Dolupo Karya, Kecamatan Lembo telah masuk dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, sehingga wilayah administrasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat yang dahulu masuk dalam wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Morowali kini berada dalam wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara;
11. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah menyebutkan "Bupati Morowali bersama Penjabat Bupati Morowali Utara mengatur dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali dan Bupati Morowali";
12. Bahwa Dokumen Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat yang berlokasi di Desa Dolupo Karya, Kecamatan Lembo, dikarenakan telah masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Morowali Utara sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka tidak ada alasan bagi TERGUGAT untuk menyatakan tidak menerima Dokumen Izin Usaha Pertambangan PENGUGAT yang diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara;

Halaman 18 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL



13. Bahwa Tergugat setelah berlakunya Undang-undang No. 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara, memiliki kewenangan mendokumentasikan seluruh Dokumen Pertambangan yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Tergugat, maka setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan seluruh dokumen Pertambangan ke Gubernur Sulawesi Tengah termasuk Dokumen Pertambangan milik Penggugat sebagaimana objek sengketa;
14. Bahwa patutnya Tergugat melaksanakan perintah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, akan tetapi Tergugat dengan sengaja dan melawan hukum dalam bertindak menyerahkan dokumen Pertambangan kepada Gubernur Sulawesi Tengah tidak mengikut sertakan Dokumen Pertambangan milik Penggugat sebagaimana objek sengketa, yang berakibat hukum merugikan Kepentingan Hukum Penggugat;
15. Bahwa Penggugat mengetahui Kepentingan Hukumnya dirugikan oleh Tergugat yang tidak bertindak sebagaimana Objek sengketa, berdasarkan surat balas dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah surat Nomor: 540/81.11/MINERBA tanggal 25 Mei 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bupati Morowali Utara telah merugikan Kepentingan Penggugat sebagaimana objek sengketa;
16. Bahwa Informasi melalui surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah surat Nomor: 540/81.11/MINERBA tanggal 25 Mei 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bupati Morowali Utara telah merugikan Kepentingan Penggugat sebagaimana objek sengketa, adalah informasi yang sah menurut hukum, hal tersebut dikarenakan fungsi dan tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah merupakan struktur pemerintah yang mendapatkan kewenangan menerima wewenang dari Gubernur



Sulawesi Tengah untuk mengelola data dokumen Pertambangan yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sebagaimana Ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

17. Bahwa akibat tindakan perbuatan melanggar hukum Tergugat yang menjadi Objek sengketa dalam Gugatan a quo, menimbulkan kerugian bagi Penggugat yakni sebesar ± Rp. 10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah) maupun akan adanya potensi kerugian yang berujung pada terhentinya aktivitas usaha, diakibatkan Tindakan TERGUGAT sebagaimana objek sengketa;
18. Bahwa sebagaimana uraian diatas gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), untuk itu PENGGUGAT memiliki Kedudukan dan Kepentingan Hukum dalam mengajukan gugatan dalam Perkara a quo;

V. POSITA

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan Badan Hukum Perdata yang berbentuk Perseroan Terbatas, berkedudukan di Kota Medan, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. WATU KENCANA Nomor : 7. tanggal 26 Februari 2004 yang dibuat di hadapan SRI WIDYATI HASIL, S.H., NOTARIS di Kendal dan telah mendapat pengesahan sebagaimana Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-09892 HT.01.01.TH.2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 21 April 2004, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar RUPS PT. WATU KENCANA Nomor 06 Tanggal 22 Januari 2022 yang dibuat di hadapan SRI RAHAYU KASRIANI, SH., M.Kn Notaris di Kabupaten Demak, dan telah mendapat

Halaman 20 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL



Persetujuan sebagaimana Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0013774.AH.01.10.TAHUN 2022 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. WATU KENCANA tanggal 25 Januari 2022;

2. Bahwa PENGUGAT adalah salah satu Perseroan yang mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, PENGUGAT dalam menjalankan usaha Pertambangan memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah yang Lokasi Pertambangannya terletak di Desa Dolupo Karya, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara dengan luas 5.167 Ha. (Lima Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh hektar) berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.049/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. WATU KENCANA tanggal 29 Oktober 2012;
3. Bahwa Penggugat selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.049/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada **PT. WATU KENCANA** tanggal 29 Oktober 2012, sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2022 telah terdaftar pada kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai perusahaan yang melakukan aktifitas pertambangan Lokasi SDA SULAWESI TENGAH-KAB. MOROWALI, sehingga Penggugat dibebankan luran Tetap Panas Bumi-Operasi Produksi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan kode billing 820220617104254 dengan beban Jumlah setoran sebesar 20.668,00 (USD), yang menandakan Penggugat terdaftar sebagai pemegang Izin Usaha

Halaman 21 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL



Pertambangan yang dibebankan Iuran Tetap Panas Bumi-Operasi
Produksi Penerimaan Negara Bukan Pajak;

4. Bahwa sebelum izin usaha pertambangan milik PENGGUGAT ditingkatkan menjadi izin operasi produksi sebagaimana Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.049/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada **PT. WATU KENCANA** tanggal 29 Oktober 2012, PENGGUGAT telah diberikan Izin Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan dan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali, yakni :
- a. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540/SK-PW.035/DISTAMBEN/II/2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. WATU KENCANA, ditetapkan di Bungku Pada Tanggal 28 Februari 2008, yang diterbitkan berdasarkan "Surat Direktur PT. WATU KENCANA Nomor : 011/WK/S.P/II/2008 Tanggal 1 Februari 2008 Perihal Permohonan Kuasa Pertambangan seluas \pm 5.167 Ha. (Lima Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh hektar) di Desa Dolupo Karya, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi tengah;
 - b. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.057/DESDM/II/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. WATU KENCANA, ditetapkan di Bungku Pada Tanggal 26 Februari 2010, dengan mempertimbangkan (vide pada poin menimbang huruf b) "Bahwa PT. WATU KENCANA telah mendapatkan persetujuan Pencadangan Wilayah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540/SK-PW.035/DISTAMBEN/II/2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan

Halaman 22 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. WATU KENCANA Tanggal 28 Februari 2008, sehingga telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan IUP Eksplorasi”;

5. Bahwa tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban eksplorasi telah dilakukan oleh PENGUGAT, tanggung jawab tersebut antara lain:
 - a. Menyertakan Dokumen Teknis;
 - b. Menyertakan Dokumen Lingkungan;
 - c. Menyertakan Dokumen Finansial;
 - d. Menyertakan Dokumen Administrasi Perseroan;
6. Bahwa dikarenakan PENGUGAT telah menyelesaikan segala bentuk kewajibannya untuk mendapatkan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, pada Tanggal 29 Oktober tahun 2012 Bupati Morowali yang memiliki kewenangan untuk itu, menerbitkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.049/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada **PT. WATU KENCANA** tanggal 29 Oktober 2012;
7. Bahwa sejak pemberian Izin Usaha Pertambangan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali pada tahun 2012 Kepada PENGUGAT, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (TERGUGAT) tidak pernah menerbitkan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan milik PENGUGAT baik Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi maupun Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, hal itu dikarenakan Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan kepada PENGUGAT, telah memenuhi syarat-syarat peraturan perundangan-undangan yang berlaku, serta dalam menjalankan kewajibannya PENGUGAT tidak pernah melanggar ketentuan-ketentuan yang menjadi kewajiban;

Halaman 23 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah pada Pasal 3, Desa Dolupo Karya, Kecamatan Lembo dahulu masuk dalam wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Morowali, setelah undang-undang tersebut diberlakukan wilayah Desa Dolupo Karya, Kecamatan Lembo telah masuk dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, sehingga wilayah administrasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat yang dahulu masuk dalam wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Morowali kini berada dalam wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara;
9. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah menyebutkan "Bupati Morowali bersama Penjabat Bupati Morowali Utara mengatur dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali dan Bupati Morowali";
10. Bahwa Dokumen Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat yang berlokasi di Desa Dolupo Karya, Kecamatan Lembo, dikarenakan telah masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Morowali Utara sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka tidak ada alasan bagi TERGUGAT untuk menyatakan tidak menerima Dokumen Izin Usaha Pertambangan PENGGUGAT yang diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara;
11. Bahwa sejak berlakunya Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan mengenai pertambangan



telah beralih yang mana dahulunya merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten dalam hal ini TERGUGAT setelah berlakunya Undang-undang tersebut menjadi wewenang Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tengah, sebagaimana hal tersebut tercantum di dalam lampiran undang-undang dimaksud pada huruf c tentang pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, angka (2) tentang mineral dan batubara;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 404 Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan ***“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”***;
13. Bahwa Dokumen Izin Usaha Pertambangan Milik Penggugat tidak diikutsertakan pada saat serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dari TERGUGAT kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud di dalam Berita Acara Nomor: 540/11/DISESDM/2016 tanggal 12 April 2016;
14. Bahwa informasi tidak diikutsertakannya Dokumen **Penggugat** oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, diketahui secara pasti oleh PENGGUGAT melalui Informasi tertulis dari pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 25 Mei 2022 sebagaimana surat Nomor: 540/81.11/MINERBA tanggal 25 Mei 2022;
15. Bahwa TERGUGAT yang memiliki kewenangan untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.049/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan

Halaman 25 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL



Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada **PT. WATU KENCANA** tanggal 29 Oktober 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, telah abai atau tidak melakukan perbuatan Konkret untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sehingga hal tersebut sangat merugikan hak hukum PENGGUGAT yang dapat di kualifikasikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa dan mengakibatkan timbulnya kerugian;

16. Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak menyerahkan Dokumen milik PENGGUGAT sebagaimana dimaksud, kepada Gubernur Sulawesi Tengah merupakan perbuatan melanggar hukum yang mana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan/atau kesengajaan sangat bertentangan dengan Pasal 404 Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
17. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), menyebutkan: *"Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan perbuatan Konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan"*, dan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) menyebutkan: *"Pejabat Pemerintahan adalah Unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan di lingkungan pemerintahan maupun*

Halaman 26 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL



penyelenggara lainnya”, maka untuk itu TERGUGAT selaku Bupati Morowali Utara yang merupakan Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan di lingkungan yang memiliki kewenangan melakukan tindakan pemerintahan berupa menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan milik PENGGUGAT kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

18. Bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka bisa dipastikan secara hukum TERGUGAT memiliki fungsi, tanggung jawab, tugas dan kewajiban menyerahkan Dokumen milik PENGGUGAT sebagaimana dimaksud kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
19. Bahwa sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad);
20. Bahwa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) salah satunya bilamana perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri/pembuat, sebagaimana pula

Halaman 27 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL



dimaksud di dalam Osterman Arrest Hoge Raad 20 November 1924;

21. Bahwa seharusnya TERGUGAT berkewajiban untuk melaksanakan perintah Pasal 404 Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun perintah Pasal dimaksud tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT menjadi pihak yang dirugikan, karena Dokumen **PT. WATU KENCANA** (PENGUGAT) yang seharusnya sudah tercatat secara resmi dalam arsip pada Pemerintah Sulawesi Tengah, sampai saat ini masih berada pada penguasaan TERGUGAT, oleh karena perbuatan TERGUGAT tersebut di atas maka timbullah hubungan hukum atau sengketa antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
22. Bahwa TERGUGAT harus segera secara seketika menyerahkan segala Dokumen **PT. WATU KENCANA** kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan mencatatnya di dalam berita acara penyerahan dokumen, karena hal tersebut merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan TERGUGAT;
23. Bahwa selain bertentangan dengan hukum, perbuatan TERGUGAT sebagaimana dimaksud juga telah melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik, antara lain :
 - a. **Asas Kepastian Hukum** : sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana dalam Penjelasan pasal tersebut menyatakan “Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.”, Tindakan TERGUGAT yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha pertambangan milik PENGUGAT kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sebagaimana perintah Pasal 404 Undang-

Halaman 28 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL



undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan upaya administrasi yang dilakukan oleh PENGGUGAT juga tidak ditindak lanjuti dan hal tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sehingga dengan demikian PENGGUGAT telah melanggar Asas Kepastian Hukum yang mana bisa berdampak pada upaya menghambat investasi di Daerah. Selain itu perlu diketahui PENGGUGAT memiliki kelengkapan Dokumen Produksi yang dibuat sesuai dengan mekanisme hukum;

- b. **Asas Ketidakberpihakan** : sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana dalam Penjelasan pasal tersebut menyatakan: “Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.” Bahwasanya serah terima dokumen perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang mana Dokumen PENGGUGAT tidak diikutsertakan, maka perbuatan tersebut adalah tindakan yang diskriminatif;
- c. **Asas Kecermatan** : sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana dalam Penjelasan pasal tersebut menyatakan: “Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang

Halaman 29 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL



bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan." Berdasarkan uraian tersebut, TERGUGAT telah bertindak tidak cermat dan tidak berhati-hati, sehingga dengan tidak diserahkannya dokumen milik PENGUGAT oleh TERGUGAT kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada saat dilakukan serah terima dokumen sebagaimana dimaksud merupakan pelanggaran terhadap Asas Kecermatan;

24. Bahwa karena Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT ini timbul karena perbuatan TERGUGAT, sehingga seluruh biaya perkara patut dibebankan kepada TERGUGAT;

VI. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan hormat, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tidak Sah dan/atau Batal tindakan TERGUGAT yang tidak menyerahkan Dokumen izin usaha pertambangan **PT. WATU KENCANA** berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.049/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. WATU KENCANA tanggal 29 Oktober 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk menyerahkan Dokumen izin usaha pertambangan **PT. WATU KENCANA** berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.049/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. WATU KENCANA tanggal 29 Oktober 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;



4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat telah menyampaikan Jawabannya secara tertulis dalam Persidangan Elektronik tanggal 14 Juli 2022, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. OBYEK GUGATAN

Bahwa obyek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. WATU KENCANA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.049/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. WATU KENCANA tanggal 29 Oktober 2012 kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut OBYEK GUGATAN;

2. DALAM EKSEPSI

2.1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

2.1.1. Penggugat dalam petitum angka 3 meminta Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.049/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. WATU KENCANA tanggal 29 Oktober 2012, Kepada Gubernur Sulawesi Tengah (obyek gugatan);

2.1.2. Bahwa dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013, maka Pemerintah Kabupaten Morowali menyerahkan semua dokumen terkait izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan oleh Kabupaten Morowali yang wilayah izin usaha pertambangannya berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan didalamnya tidak



ada dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: PT. WATU KENCANA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.049/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. WATU KENCANA tanggal 29 Oktober 2012;

2.1.3. Bahwa dengan tidak diserahkannya dokumen atas PT. WATU KENCANA oleh Kabupaten Morowali kepada Kabupaten Morowali Utara, maka pada tanggal 16 April 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara telah menyerahkan seluruh dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan didalamnya tidak ada dokumen perizinan PT. WATU KENCANA yang terdaftar pada berita acara serah terima penyerahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

2.1.4. Bahwa Sejak bulan Oktober 2016 seluruh kewenangan Tergugat dalam bidang urusan Pertambangan/Energi dan Sumber Daya Mineral telah dialihkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk itu sejak Oktober 2016 Tergugat in casu Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tidak lagi mempunyai kewenangan dalam bidang atau urusan Energi dan Sumber Daya Mineral;

2.1.5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat kurang pihak. Tergugat tidak lagi memiliki kewenangan yang terkait dengan urusan pertambangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dokumen Izin Usaha Pertambangan sebagaimana yang dimaksudkan Penggugat tidak diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Oleh karena itu patutlah Pemerintah Kabupaten Morowali dalam hal ini Bupati Morowali untuk menjadi Tergugat dalam gugatan a quo;



3. DALAM POKOK PERKARA

- 3.1. Dipertegas kembali, bahwa segala dalil yang Tergugat kemukakan dalam Eksepsi, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
- 3.2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat baik menyangkut esensi maupun substansi, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata;
- 3.3. Bahwa dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013, maka Pemerintah Kabupaten Morowali menyerahkan semua dokumen terkait izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan oleh Kabupaten Morowali yang wilayah izin usaha pertambangannya berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan didalamnya tidak ada dokumen yang terkait PT. WATU KENCANA;
- 3.4. Bahwa dengan tidak adanya dokumen yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, maka Penggugat harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Morowali terkait dokumen Perizinan PT. WATU KENCANA karena Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara tidak lagi memiliki kewenangan dalam urusan Mineral dan Batubara sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3.5. Bahwa sejak Penggugat memasukan Gugatan, Tergugat tidak mengetahui dimana kantor perwakilan PT. WATU KENCANA di Daerah Kabupaten Morowali Utara dan PT. WATU KENCANA tidak pernah melaporkan kegiatannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara sejak Tahun 2013 sampai saat ini;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dimohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Halaman 33 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL



DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aquo et bono*).

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat melalui catatan persidangan elektronik tanggal 21 Juli 2022 menyatakan tidak mengajukan Replik, dengan demikian Tergugat secara yuridis tidak memiliki hak untuk mengajukan duplik;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah menyampaikan 34 (tiga puluh empat) bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat, dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-34, sebagai berikut:

- P - 1 Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.049/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Watu Kencana tanggal 29 Oktober 2012 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- P - 2 Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.057/DESDM/II/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Watu Kencana tanggal 26 Februari 2010 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- P - 3 Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW.035/Distamben/II/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Watu Kencana tanggal 28 Februari 2008 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- P - 4 Dokumen Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran, Sistem Informasi PNPB Online (SIMPONI), Bukti Pembuatan Tagihan



- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kode Billing 820220617104254 Nama Perusahaan PT. Watu Kencana, Total Setoran 20.668,00 (USD) (Fotokopi sesuai hasil cetak data elektronik)
- P – 5 Surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/81.11/MINERBA Perihal: Penyampaian Informasi PT. Watu Kencana tanggal 25 Mei 2022 ditujukan kepada Direktur PT. Watu Kencana (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
- P – 6 Tanda Terima Surat Permohonan Informasi PT. Watu Kencana yang ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal surat 25 April 2022, diterima pada tanggal 26 April 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
- P - 7 Surat diterbitkan atas nama PT. Watu Kencana Perihal: Permohonan Informasi tanggal 25 April 2022 ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
- P – 8 Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Budiyanto; (Fotokopi dari fotokopi)
- P - 9 Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/122.A/KLH/IX/2012 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Watu Kencana tanggal 14 September 2012 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
- P – 10 Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Nomor: 660.1/071.A/KLH/V/2012 tentang Kerangka Acuan (KA-ANDAL) Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel di Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Watu Kencana tanggal 15 Mei 2012 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
- P – 11 Lembar Pengesahan Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Rencana Penambangan Bijih Nikel oleh PT. Watu Kencana Di Desa Dolupo Karya Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 660.1/070.B/KLH/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
- P – 12 Laporan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL)



- Rencana Penambangan Bijih Nikel oleh PT. Watu Kencana Di Desa Dolupo Karya Kecamatan Lembo Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 (Fotokopi dari fotokopi)
- P – 13 Lembar Pengesahan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Penambangan Bijih Nikel oleh PT. Watu Kencana. Di Desa Dolupo Karya Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 660.1/121.B/KLH/IX/2012 tanggal 14 September 2012 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
- P – 14 Laporan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel oleh PT. Watu Kencana Di Desa Dolupo Karya Kecamatan Lembo Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 (Fotokopi dari fotokopi)
- P – 15 Lembar Pengesahan Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Penambangan Bijih Nikel oleh PT. Watu Kencana. Di Desa Dolupo Karya Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 660.1/121.B/KLH/IX/2012 tanggal 14 September 2012 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
- P - 16 Laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan Penambangan Bijih Nikel oleh PT. Watu Kencana Di Desa Dolupo Karya Kecamatan Lembo Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 (Fotokopi dari fotokopi)
- P - 17 Lembaran Pengesahan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Penambangan Bijih Nikel oleh PT. Watu Kencana Di Desa Dolupo Karya Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 660.1/121.B/KLH/IX/2012 tanggal 14 September 2012 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
- P – 18 Laporan Rencana Pemantauan Lingkungan Penambangan Bijih Nikel oleh PT. Watu Kencana Di Desa Dolupo Karya Kecamatan Lembo Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 (Fotokopi dari fotokopi)
- P – 19 Laporan Rencana Penutupan Tambang Penambangan Bijih Nikel oleh PT. Watu Kencana Di Desa Dolupo Karya Kecamatan Lembo Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 (Fotokopi dari fotokopi)
- P – 20 Laporan Rencana Kerja Tahunan dan Teknik Lingkungan



- Penambangan Bijih Nikel oleh PT. Watu Kencana Di Desa Dolupo Karya Kecamatan Lembo Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 (Fotokopi dari fotokopi)
- P – 21 Laporan Eksplorasi Penambangan Bijih Nikel oleh PT. Watu Kencana Di Desa Dolupo Karya Kecamatan Lembo Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 (Fotokopi dari fotokopi);
- P – 22 Laporan Rencana Sarana dan Prasarana Penambangan Bijih Nikel oleh PT. Watu Kencana Di Desa Dolupo Karya Kecamatan Lembo Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 (Fotokopi dari fotokopi)
- P – 23 Laporan Rencana Reklamasi Penambangan Bijih Nikel oleh PT. Watu Kencana Di Desa Dolupo Karya Kecamatan Lembo Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 (Fotokopi dari fotokopi)
- P - 24 Laporan Studi Kelayakan Penambangan Bijih Nikel oleh PT. Watu Kencana Di Desa Dolupo Karya Kecamatan Lembo Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 (Fotokopi dari fotokopi)
- P - 25 Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan Penambangan Bijih Nikel oleh PT. Watu Kencana Di Desa Dolupo Karya Kecamatan Lembo Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 (Fotokopi dari fotokopi)
- P – 26 Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. Watu Kencana Nomor 7 tanggal 26 Februari 2004 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
- P – 27 Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: C-09892 HT.01.01.TH.2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 21 April 2004 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
- P – 28 Akta Pernyataan keputusan Para Pemegang Saham di Luar rapat PT. Watu Kencana Nomor 06 tanggal 22 Januari 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
- P – 29 Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0013774.AH.01.10.TAHUN 2022 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. WATU KENCANA tanggal 25 Januari 2022 (Fotokopi sesuai hasil cetak data elektronik)
- P – 30 Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No: PEM-00269/WPJ.10/KP.1403/2008 atas nama Perusahaan PT. Watu



- Kencana tanggal 15 Februari 2008 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
- P - 31 NPWP: 01.446.118.0-513.000 atas nama PT. Watu Kencana (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
- P - 32 Keputusan Bupati Kendal Nomor: 974/174/2004 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha PT. Watu Kencana tanggal 26 April 2004 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
- P - 33 Surat Keterangan Fiskal Nomor: SKF-Non Bursa-00104/WPJ.10/KP.1043/2012 tanggal 21 Mei 2012 atas nama PT. Watu Kencana (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
- P - 34 Surat Pernyataan ditandatangani oleh Anwar Hafid, tertanggal 01 Agustus 2022, dan telah dilakukan proses *waarmerking* di hadapan Mohamad Fadli, S.H., M.Kn., notaris di Kota Palu (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat di persidangan telah menyampaikan 8 (delapan) bukti surat yang telah diberi Meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat, dan telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, sebagai berikut:

- Bukti T - 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti T - 2 Berita Acara Nomor: 540/07/DISESDM/2016 Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016 (Fotokopi dari fotokopi)
- Bukti T-3 Berita Acara Penyerahan Dokumen Izin Usaha Pertambangan antara Pemerintah Kabupaten Morowali dengan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tanggal 31 Desember 2014 (Fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti T-4 Berita Acara Koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov.



	Sulawesi Tengah dengan Dinas ESDM Kabupten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 (Fotokopi sesuai fotokopi);
Bukti T - 5	Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kode Billing 820220617104254 atas nama PT. Watu Kencana tanggal 17-06-2022 (Fotokopi sesuai hasil cetak data elektronik)
Bukti T-6	Berita Acara Rekonsiliasi IUP CNC dan Non CNC Antara Ditjen Mineral dan Batubara-KESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali dan Morowali Utara tanggal 12 Desember 2014 (Fotokopi sesuai fotokopi);
Bukti T - 7	Hasil Telaah IUP PT. Watu Kencana tanggal 31 Agustus 2012, diterbitkan oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Utara (Fotokopi sesuai dengan asli)
Bukti T - 8	Peta Lokasi hasil telaah PT. Watu Kencana, ditandatangani oleh Massangka dan stempel Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Utara (Fotokopi sesuai dengan asli)

Bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi dan/atau Ahli sekalipun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bukti-bukti suratnya, Tergugat tidak mengajukan ahli, tetapi telah mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu atas nama ANDI MASSANGKA LANRE dan SEPRONI BALIRANTE, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji sebagaimana yang secara lengkap terhadap identitas dan keterangan Saksi tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa adapun keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Andi Massangka Lanre**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Utara sejak Januari 2022;
 - Bahwa pada tahun 2013, jabatan Saksi adalah Kepala Seksi Pemetaan dan Inventarisasi Hutan Dinas Kehutanan dan Perkebunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diangkat PNS tahun 2002, tahun 2014 sebagai Kabid P2H di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Morowali, pada waktu pemekaran wilayah Morowali Utara pindah ke Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kabupaten Morowali Utara, tahun 2017 sampai sekarang bekerja di Dinas Lingkungan Hidup.
- Bahwa yang menjadi tugas Saksi dalam jabatan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup salah satunya adalah mengawasi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- Bahwa ada data yang tersedia di Dinas Lingkungan Hidup terkait kegiatan pertambangan dalam bentuk register pembantu, setiap 6 bulan seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Morowali Utara harus melaporkan pengelolaan lingkungan hidup terkait usaha pertambangan yang dilakukannya.;
- Bahwa Buku Register tersebut dibuat sejak Tahun 2017 yaitu pada saat pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Utara.;
- Bahwa sebelum 2014 tidak ada catatan atau register karena belum ada Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa tidak ada pemetaan wilayah hutan yang berada di wilayah hutan pada saat Saksi bekerja di Dinas kehutanan dan Perkebunan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada PT. Watu Kencana yang beroperasi di wilayah Morowali Utara;
- Bahwa Saksi bekerja di Dinas kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Morowali sejak 2002 sampai dengan 2013;
- Bahwa Dinas Kehutanan dan Perkebunan belum pernah melakukan pemetaan untuk IUP di Kabupaten Morowali;
- Bahwa Saksi bekerja di Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan Morowali Utara;
- Bahwa kewajiban untuk melaporkan kegiatan perusahaan setiap 6 bulan sekali sudah diatur dalam UU Lingkungan Hidup, khususnya terkait kewajiban penyerahan laporan RPL dan RKL;

Halaman 40 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan pertambangan yang melaporkan kegiatannya berjumlah sekitar 40-an perusahaan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai titik koordinat perusahaan tambang PT. Watu Kencana;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah di lokasi tersebut saat ini sudah masuk wilayah tambang milik perusahaan lain;
 - Bahwa jika Perusahaan tidak melaporkan kegiatan lingkungannya dari tahun 2017 sampai 2022, terdapat konsekuensi hukumnya yakni diberikan teguran tertulis;
 - Bahwa kalau ada badan hukum teregister tetapi tidak melaporkan, tidak bisa ditegur karena Dinas Lingkungan Hidup belum memiliki database usaha mana saja yang tidak melaksanakan kewajiban;
2. **Seproni Balirante**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa jabatan Saksi sekarang adalah Kabid Bagi Hasil, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara;
 - Bahwa Saksi menempati jabatan tersebut sejak 2019 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi pada tahun 2013 menjabat sebagai Kasubbid Data dan Informasi;
 - Bahwa yang menjadi tugas Saksi sebagai kasubbid Data dan Informasi antara lain mendata IUP-IUP yang ada di Kabupaten Morowali Utara;
 - Bahwa data-data yang dikumpulkan terkait IUP tersebut berupa SK-SK, Laporan Triwulan, Laporan Semester, laporan Tahunan, Keuangan berupa luran Tetap maupun pembayaran royalti;
 - Bahwa IUP yang diserahkan dari Morowali ke Morowali Utara sekitar 76 IUP;
 - Bahwa Saksi mendata dan mengecek kepatuhan perusahaan pemegang IUP tersebut terhadap kewajiban adalah dengan melakukan dan membuat checklist;

Halaman 41 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Buku Register karena Saksi hanya mendata berkas-berkas, tidak meregister;
- Bahwa data-data tersebut tidak dibukukan melainkan hanya dibuatkan file folder
- Bahwa nama PT. Watu Kencana tidak masuk dalam daftar 76 perusahaan yang diserahkan dari Morowali ke Morowali Utara;
- Bahwa dalam daftar nama IUP yang diterbitkan oleh Morowali Utara tidak ada nama Penggugat karena Morowali Utara tidak menerbitkan IUP, melainkan hanya menerima penyerahan dari Morowali;
- Bahwa ada kekurangan dalam IUP-IUP yang diserahkan dari Morowali, seringkali IUP yang diserahkan tersebut kurang dokumen pendukungnya, sehingga perlu dilakukan kunjungan untuk memperoleh kekurangan berkas tersebut misalnya dokumen rencana reklamasi;
- Bahwa di antara perusahaan yang dikunjungi terkait dokumen reklamasi adalah PT. Hoffmen;
- Bahwa Saksi mendengar dan tahu PT. Watu Kencana baru saja yaitu pada saat sebelum jadi Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tahu ada Berita Acara Penyerahan IUP dari Morowali ke Morowali Utara dan dari Morowali Utara ke Gubernur sudah sejak lama;
- Bahwa nama Penggugat tidak tercantum dalam daftar penyerahan dokumen dari Bupati Morowali Utara kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
- Bahwa sejak Saksi bertugas di Dinas ESDM, Penggugat tidak pernah membuat dan menyerahkan laporan;
- Bahwa Saksi berdinis di ESDM dari tahun 2013 sampai dengan 2016
- Bahwa Saksi tidak terlibat langsung dalam penyusunan Berita Acara Penyerahan dan hanya melihat;
- Bahwa semenjak Saksi bertugas di Dinas Pendapatan masih memiliki akses informasi dan mengetahui soal pertambangan karena terkait PNPB Usaha Pertambangan;

Halaman 42 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pembayaran dari Penggugat sejak Saksi bekerja di Dinas Pendapatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja di Dinas ESDM Kabupaten Morowali karena pada waktu PNS di Morowali, Saksi bertugas di Dinas Pertanian;
- Bahwa pada waktu penyerahan IUP, yang diserahkan adalah SK IUP dan juga termasuk dokumen pendukung tetapi kadang-kadang ada yang belum lengkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum penyerahan ada semacam rekonsiliasi;
- Bahwa di antara IUP yang diserahkan dari Morowali Utara ke Gubernur, tidak ada yang diterbitkan Bupati Morowali Utara karena semua IUP yang diserahkan, diterbitkan Bupati Morowali;
- Bahwa Saksi tahu soal kewajiban-kewajiban perusahaan terkait keuangan;
- Bahwa seharusnya kewajiban iuran IUP Ekplorasi harus dibayar sebelum peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi;
- Bahwa tidak secara tegas ada kewajiban melaporkan terhadap pembayaran iuran-iuran lain tersebut namun membayar iuran adalah kewajiban;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada Perusahaan yang protes setelah acara penyerahan dokumen IUP kepada Gubernur;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Berita Acara Penyerahan Dokumen dari IUP dari Bupati Morowali Utara kepada Gubernur pernah diumumkan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyerahkan kesimpulan pada persidangan elektronik tanggal 15 September 2022 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Halaman 43 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak kepada Majelis Hakim, maka selanjutnya Para Pihak mohon untuk diberi Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan pada akhirnya Majelis Hakim mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa mencermati bagian petitum dari gugatan Penggugat, diperoleh fakta bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen izin usaha pertambangan PT. Watu Kencana berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.049/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Watu Kencana tanggal 29 Oktober 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan Dokumen izin usaha pertambangan PT. Watu Kencana berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.049/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Watu Kencana tanggal 29 Oktober 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam jawaban tertulis yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 14 Juli 2022, yang mana mencermati dalil Jawaban tersebut memuat dalil yang diklasifikasi sebagai Tergugat sebagai suatu eksepsi dan dalil bantahan Tergugat pada pokok sengketanya;

Halaman 44 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL



Menimbang, bahwa adapun dalil yang diklasifikasi sebagai Tergugat sebagai suatu eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak sebagaimana tertuang pada surat jawabannya, berisi sebagai berikut:

- Penggugat dalam petitum angka 3 meminta Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.049/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. WATU KENCANA tanggal 29 Oktober 2012, Kepada Gubernur Sulawesi Tengah (obyek gugatan);
- Bahwa dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013, maka Pemerintah Kabupaten Morowali menyerahkan semua dokumen terkait izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan oleh Kabupaten Morowali yang wilayah izin usaha pertambangannya berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan didalamnya tidak ada dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: PT. WATU KENCANA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.049/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. WATU KENCANA tanggal 29 Oktober 2012;
- Bahwa dengan tidak diserahkannya dokumen atas PT. WATU KENCANA oleh Kabupaten Morowali kepada Kabupaten Morowali Utara, maka pada tanggal 16 April 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara telah menyerahkan seluruh dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan didalamnya tidak ada dokumen perizinan PT. WATU KENCANA yang terdaftar pada berita acara serah terima penyerahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Halaman 45 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL



- Bahwa Sejak bulan Oktober 2016 seluruh kewenangan Tergugat dalam bidang urusan Pertambangan/Energi dan Sumber Daya Mineral telah dialihkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk itu sejak Oktober 2016 Tergugat in casu Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tidak lagi mempunyai kewenangan dalam bidang atau urusan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat kurang pihak. Tergugat tidak lagi memiliki kewenangan yang terkait dengan urusan pertambangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dokumen Izin Usaha Pertambangan sebagaimana yang dimaksudkan Penggugat tidak diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Oleh karena itu patutlah Pemerintah Kabupaten Morowali dalam hal ini Bupati Morowali untuk menjadi Tergugat dalam gugatan a quo;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati dalil yang diklasifikasi sebagai Tergugat sebagai suatu eksepsi, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*



Menimbang, bahwa secara normatif dalil yang diklasifikasi sebagai Tergugat sebagai suatu eksepsi oleh Tergugat, merupakan jenis eksepsi lain yang bukan terkait dengan kewenangan Pengadilan, oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut, diputus bersama dengan pokok sengketa dalam Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil yang diklasifikasi sebagai Tergugat sebagai suatu eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut sudah masuk/menyentuh pada aspek pengujian Majelis Hakim dalam pokok sengketa pada perkara *a quo*, khususnya mengenai pengujian atas wewenang Tergugat untuk melakukan/tidak melakukan Tindakan Pemerintahan sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam gugatannya, oleh karenanya terhadap dalil Tergugat tersebut dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pokok sengketa *a quo*, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk tidak menerima eksepsi yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengujian dalil-dalil Para Pihak dalam sengketa tata usaha negara selain merupakan pengujian dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, juga merupakan pengujian terhadap dalil-dalil para pihak terkait formalitas pengajuan gugatan dari aspek kewenangan/kompetensi pengadilan, kepentingan Penggugat yang dirugikan dan tenggang waktu pengajuan gugatan, dengan demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan terkait unsur formal pengajuan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait aspek formalitas pengajuan gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan aspek kewenangan/kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*, dengan terlebih dahulu menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Halaman 47 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL



1. Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan "*Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*";
2. Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan "*Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan*";
3. Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan "*Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan*";
4. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan

Halaman 48 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL



Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”.

5. Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”
6. Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan “Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil yang diajukan Para Pihak sebagaimana dikemukakan dalam gugatan, maupun jawaban, dan mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya perselisihan dalam sengketa *a quo* diawali dengan berakhirnya kewenangan dari Tergugat dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan terhadap hal tersebut Tergugat dibebankan kewajiban menurut Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk menyerahkan seluruh dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan. Adapun terhadap kewajiban Tergugat untuk menyerahkan dokumen di bidang energi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sumber daya mineral kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah dibuktikan Tergugat melalui bukti surat dengan kode bukti T-2, yakni dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 540/07/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-2 tersebut, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah menyerahkan sebanyak 57 (lima puluh tujuh) dokumen izin usaha pertambangan (IUP) kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dan dari 57 (lima puluh tujuh) dokumen izin usaha pertambangan yang telah diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah tersebut tidak terdapat IUP milik Penggugat (Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.049/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Watu Kencana tanggal 29 Oktober 2012) (*vide* bukti P-1). Lebih lanjut, setelah Majelis Hakim mencermati dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat sebagaimana termuat pada bukti P-1, diperoleh fakta bahwa dalam dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat tercantum mengenai wilayah izin usaha pertambangan Penggugat berlokasi di Desa Dolupo Karya, Kecamatan Lembo, yang mana pada awalnya dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat pada awalnya diterbitkan oleh Bupati Morowali, tetapi pasca terbentuknya Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka wilayah izin usaha pertambangan Penggugat yang tercantum pada dokumen IUP Operasi Produksi berada di Desa Dolupo Karya, Kecamatan Lembo, saat ini berada dalam wilayah administratif dari Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan

Halaman 50 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap sikap dari Bupati Morowali Utara (*in casu* Tergugat) selaku pejabat pemerintahan yang belum menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-1) yang berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali Utara kepada Gubernur Sulawesi Tengah dalam jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara hukum dikualifisir sebagai suatu tindakan administrasi pemerintahan/tindakan faktual (*Feitelijke Handelingen*), yang mana dalam hal ini Tergugat terbukti tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian yang bersifat faktual terhadap Penggugat selaku badan hukum perdata pemegang IUP Operasi Produksi yang beraktivitas di wilayah Kabupaten Morowali Utara, oleh karenanya sikap Tergugat selaku Pejabat Administrasi Pemerintahan yang tidak melakukan perbuatan konkret tersebut telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati petitum dari gugatan Penggugat, khususnya terhadap petitum nomor dua yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen izin usaha pertambangan PT. Watu Kencana berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.049/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Watu Kencana tanggal 29 Oktober 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang mana terhadap petitum tersebut Majelis

Halaman 51 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa sengketa *a quo* secara yuridis juga memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati hasil rumusan hukum Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021, sebagaimana tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, yang mana berkaitan dengan norma upaya administratif terhadap sikap Badan dan/Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan tindakan (*omission*), maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut telah dirumuskan bahwa "*Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif*", sehingga dengan mencermati rumusan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut yang bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak diperlukan upaya administratif;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap fakta mengenai wilayah izin usaha pertambangan Penggugat yang tercantum pada dokumen IUP Operasi Produksi berada di Desa Dolupo Karya, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara, yang mana wilayah dari lokasi pertambangan dari Penggugat tersebut berada di tempat kedudukan dari Tergugat yakni di wilayah Kabupaten Morowali Utara, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1)

Halaman 52 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan sengketa *a quo* secara yuridis telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara absolut maupun relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan aspek formalitas pengajuan gugatan terkait dengan kepentingan/kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan terlebih dahulu menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan, "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";
2. Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan "*Setiap frasa "Keputusan Tata*

Halaman 53 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL



Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan dan terdapat hubungan kausal langsung antara tindakan pemerintahan yang digugat dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, peraturan perundang-undangan tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengertian "kepentingan yang dirugikan" dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada doktrin yang menjelaskan bahwa "kepentingan" mengandung dua arti, yakni:

- Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan tindakan pemerintahan tersebut;
- Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu tindakan pemerintahan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar atau menghambat tujuan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan, doktrin dan tolok ukur, serta fakta hukum mengenai kepentingan sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan duduk perkara *a quo*, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan secara faktual sebagai akibat dari sikap Tergugat yang tidak Melakukan Perbuatan



Konkret untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, terlebih berdasarkan dokumen IUP Penggugat sebagaimana termuat pada P-1 tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal 29 Oktober 2032, dan terhadap IUP Operasi Produksi milik Penggugat tersebut tidak pernah dicabut oleh Pejabat Pemerintahan atau tidak pernah dibatalkan penerbitannya oleh suatu Putusan dari lembaga peradilan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat sebagaimana tertuang pada bukti P-34, diperoleh suatu fakta adanya pernyataan tertulis tertanggal 1 Agustus 2022 dari seseorang bernama Anwar Hafid (dahulu menjabat sebagai Bupati Morowali periode tahun 2007-2012 dan tahun 2013-2018), dan terhadap pernyataan tertulis tersebut telah pula dilakukan proses *waarmerking* di hadapan Mohamad Fadli, S.H., M.Kn., selaku notaris di Kota Palu, yang mana semasa Anwar Hafid menjabat sebagai Bupati Morowali, pernah menandatangani dokumen izin usaha pertambangan milik PT. Watu Kencana berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.049/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Watu Kencana tanggal 29 Oktober 2012, sehingga secara yuridis Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat yang merupakan suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas yang memiliki kedudukan hukum/kepentingan dalam mengajukan gugatan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa kemudian mencermati ketentuan Pasal 12 dari Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar RUPS PT. Watu Kencana Nomor 06 Tanggal 22 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Sri Rahayu Kasriani, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kabupaten Demak, dan terhadap akta tersebut telah mendapat persetujuan sebagaimana tertuang pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0013774.AH.01.10.TAHUN 2022 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Watu Kencana

Halaman 55 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 2022 (*vide* bukti P-28 dan bukti P-29), maka Majelis Hakim menilai terhadap kedudukan dari seseorang yang bernama Budiyanto, secara yuridis sah dan berwenang selaku Direktur PT. Watu Kencana dalam mewakili kepentingan hukum perseroan terbatas dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap pokok sengketa *a quo*, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan aspek formalitas perkara *a quo* yang berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai syarat formal terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan mencermati ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara*". Selain itu, ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap sikap Badan dan/Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan tindakan (*omission*), juga diatur dalam hasil rumusan hukum Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021, sebagaimana tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, yang mana berkaitan dengan hal tersebut telah dirumuskan bahwa "*Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya.*"

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum yang dijadikan dasar kewenangan Tergugat untuk melakukan perbuatan konkret yakni pada ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana berdasarkan rumusan pasal tersebut pada pokoknya mengatur

Halaman 56 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa tindakan berupa serah terima dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota merupakan tindakan pemerintahan yang semestinya hanya dilaksanakan secara internal di lingkungan Badan/Pejabat Pemerintahan yakni antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali Utara, namun hingga berakhirnya jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, maka berkaitan dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* secara yuridis kedudukan Penggugat tersebut bukanlah sebagai pihak yang dituju langsung dalam tindakan pemerintahan sebagaimana diatur Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak Penggugat pertama kali mengetahui sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim mencermati dalil Penggugat dalam surat gugatan dan alat bukti surat yang diajukan Penggugat, yang mana diperoleh fakta bahwa Penggugat baru mengetahui dokumen IUP Operasi Produksi belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 25 Mei 2022, yang mana pada tanggal 25 Mei 2022, Penggugat telah mengetahui isi surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah melalui surat nomor: 540/81.11/MINERBA tanggal 25 Mei 2022 (*vide* bukti P-5), yang pada pokoknya isi surat tersebut menindaklanjuti surat permohonan informasi yang diajukan oleh Direktur PT. Watu Kencana melalui surat tanggal 25 April 2022, dan terhadap surat dimaksud diterima oleh instansi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 26 April 2022 (*vide* bukti P-6 dan bukti P-7), hal mana dalam surat sebagaimana tertuang pada bukti P-5 tersebut diketahui bahwa Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah

Halaman 57 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan secara tertulis bahwa Dokumen Izin Usaha kepunyaan Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.049/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Watu Kencana tanggal 29 Oktober 2012, tidak termasuk dalam penyerahan Dokumen Perizinan dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016, yang mana atas dalil Penggugat dan alat bukti surat P-5 yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat melalui suatu dalil maupun alat bukti, sehingga Majelis Hakim menilai dalil tersebut merupakan bentuk pengakuan Penggugat dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kemudian dengan diketahuinya dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah nomor: 540/98.11/MINERBA tanggal 30 Mei 2022 (*vide* bukti P-5), untuk kemudian Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 9 Juni 2022;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dengan diketahuinya dokumen IUP Operasi Produksi belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah nomor: 540/81.11/MINERBA tanggal 25 Mei 2022 (*vide* bukti P-5), dan dikaitkan dengan fakta bahwa gugatan dalam sengketa *a quo* teregister pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 9 Juni 2022, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan, seperti dirumuskan

Halaman 58 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi seluruh aspek formal pengajuan gugatan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan pokok gugatan *quo*, yaitu aspek wewenang, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa untuk menguji aspek wewenang Tergugat untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan pemerintahan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Pejabat Pemerintahan akan melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka Pejabat Pemerintahan harus terlebih dahulu memiliki wewenang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang atau tidak untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka dapat dilihat dari tiga parameter alat uji wewenang yang meliputi:

1. Wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*);
2. Wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*);
3. Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*);

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*), Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Delis J. Hehi, sebagaimana tercantum namanya dalam Surat Kuasa Tergugat dan sebagai



subjek hukum yang ditempatkan sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat dalam sengketa *a quo*, adalah bertindak secara hukum dalam kapasitas sebagai Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yaitu sebagai Bupati Morowali Utara, sehingga Tergugat memiliki wewenang dari segi masa atau tenggang waktu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*), Majelis Hakim berpendapat bahwa wilayah izin usaha pertambangan Penggugat yang tercantum pada dokumen IUP Operasi Produksi berada di Desa Dolupo Karya, Kecamatan Lembo, sehingga lokasi izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Morowali Utara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki wewenang dari segi daerah/wilayah hukum;

Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yang mengatur tentang wewenang Tergugat berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*) diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

"Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyatakan bahwa: *"IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota."*



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, mengatur sebagai berikut:

“Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berbunyi sebagai berikut:

“Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.”;

Halaman 61 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL



Menimbang, bahwa secara konsepsional wewenang merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban memiliki pengertian kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan menjalankan pemerintahan dalam tertib ikatan negara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang bupati atau walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah beralih kepada gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi;

Menimbang, bahwa konstruksi peralihan kewenangan dari Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dan penerimaan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari bupati/walikota kepada gubernur, sehingga bupati/walikota memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada gubernur dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak yaitu Bukti P-1, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

Pertama: Bahwa Bupati Morowali dengan Keputusan Nomor : 540.3/SK.049/DESDM/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012, telah menerbitkan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan



Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
Kepada PT. Watu Kencana;

Kedua : Bahwa setelah terbentuknya Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka wilayah izin usaha pertambangan Penggugat yang tercantum pada dokumen IUP Operasi Produksi terletak di Desa Dolupo Karya, Kecamatan Lembo, saat ini berada dalam wilayah administratif Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi cakupan bidang atau materi wewenang (*bevoegheid ratione materiae*), meskipun Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat diterbitkan oleh Bupati Morowali, tetapi dengan terbentuknya Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka secara yuridis melekat pula wewenang dan tanggung jawab dari Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali Utara kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang mana terhadap hal tersebut telah dibuktikan Tergugat melalui bukti surat dengan kode bukti T-2, yakni dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 540/07/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016, tetapi dari 57 (lima puluh tujuh) dokumen izin usaha pertambangan yang telah diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan berita acara tersebut tidak terdapat IUP milik Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Morowali Utara selaku Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang dan/atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana diatur dalam ketentuan

Halaman 63 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan baik dari segi masa/tenggang waktu, segi tempat/wilayah hukum maupun dari segi cakupan bidang/materi, Tergugat memiliki wewenang dalam melakukan tindakan pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum mengenai aspek prosedur dan substansi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak diperoleh ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prosedur/tahapan penyerahan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dari Bupati/Walikota kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa jika mencermati lebih seksama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak ditemukan kewajiban Pemegang IUP, dalam hal ini Penggugat untuk mengajukan kepada Tergugat agar dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Sehingga dengan adanya gugatan *a quo*, harus dipandang sebagai langkah hukum yang konstruktif-positif guna mengingatkan Tergugat agar kekuasaan dan/atau kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dijalankan sebagaimana mestinya dalam tertib ikatan pemerintahan secara

Halaman 64 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan, termasuk dan tidak terbatas kekuasaan atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara sebagai konsekuensi adanya peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat dalam surat jawabannya menyatakan pada pokoknya bahwa dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat tidak diikutsertakan dalam penyerahan dokumen perizinan pertambangan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016 (*vide* bukti T-2), oleh karena dokumen perizinan milik Penggugat tidak diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (*vide* surat jawaban Tergugat) dan atas pernyataan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut merupakan pengakuan Tergugat dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pengakuan Tergugat tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa sampai batas yang ditentukan, yakni selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan, Tergugat tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sedangkan hal tersebut merupakan kewajiban yang secara limitatif telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil Tergugat yang menjadi alasan Tergugat belum menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat jawabannya adalah dalil tidak beralasan secara hukum, karena rumusan Pasal 404 Undang-Undang

Halaman 65 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, pada pokoknya mengatur bahwa tindakan berupa serah terima dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota merupakan tindakan pemerintahan yang semestinya hanya dilaksanakan secara internal di lingkungan badan eksekutif atau dalam lingkup Badan/Pejabat Pemerintahan yakni antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali Utara, dengan terlebih dahulu dilakukan penyerahan dokumen izin usaha pertambangan antara Tergugat dengan Bupati Morowali sebagai implikasi terbentuknya Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2013, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, oleh karenanya Penggugat sebagai pihak yang memperoleh suatu Keputusan Tata Negara dengan cara yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, semestinya kedudukan Penggugat tersebut harus dilindungi dan hak Penggugat tidak dapat dikurangi ketika terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1 Pasal 169C huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan sebagai berikut:
 - a. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin.
 - b. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib memenuhi ketentuan terkait Perizinan Berusaha

Halaman 66 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

- c. gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.
 - d. ketentuan yang tercantum dalam IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
- 2 Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan sebagai berikut:
- (1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
 - (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi terhadap penerbitan IUP.
 - (3) Kewenangan Menteri dalam evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Menimbang, bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, terlebih khusus dengan mencermati ketentuan Pasal 173C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, maka

Halaman 67 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Mineral dan Batubara oleh Negara dalam hal ini meliputi fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap komoditas mineral logam berupa nikel telah beralih sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini menjadi wewenang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa kemudian mencermati ketentuan Pasal 169C huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara *juncto* Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan alasan Tergugat tidak menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Pemerintah Provinsi, maka Majelis Hakim berpendapat melekat pula kewajiban dan tanggung jawab bagi Tergugat selaku pejabat pemerintahan yang dahulu berwenang menerbitkan IUP, untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-1) kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana amanat dalam Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dibebankan pula kewajiban untuk kemudian menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-1) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan jangka waktu dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 169C huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, untuk kemudian menjadi tanggung jawab dan kewajiban bagi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara selaku Pejabat Pemerintahan yang berwenang dalam pelaksanaan fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan

Halaman 68 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan terhadap komoditas mineral logam berupa nikel, untuk mengevaluasi secara keseluruhan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial;

Menimbang, bahwa dalam mengevaluasi secara keseluruhan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial, maka pada tanggal 21 Januari 2022, telah diterbitkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, yang mana berdasarkan diktum keenam, diktum ketujuh, diktum kedelapan, diktum kesepuluh, diktum keempatbelas, diktum ketujuhbelas, maupun lampiran III dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022, telah mengatur secara spesifik dan rinci mengenai tata cara evaluasi terhadap persyaratan administratif, kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial, hingga pada akhirnya suatu dokumen Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh suatu badan usaha dapat atau tidak dapat terdaftar pada basis data perizinan pertambangan mineral yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga secara yuridis mekanisme evaluasi secara komprehensif terhadap dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat baik dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial, berpedoman pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa lebih lanjut melalui pertimbangan hukum, Majelis Hakim juga menguraikan fakta-fakta persidangan yang terungkap berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menyangkut hal-hal yang semestinya menjadi kewajiban Penggugat kepada Negara sebagai badan usaha pemegang izin usaha pertambangan, yang mana terhadap fakta persidangan yang diuraikan oleh Majelis Hakim tersebut

Halaman 69 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat menjadi pertimbangan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dalam mengevaluasi dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat, sebagai berikut:

- 1 Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, tidak ditemukan fakta mengenai adanya kewajiban Penggugat untuk menyampaikan secara tertulis kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang berupa laporan kegiatan pertambangan yang semestinya disampaikan Penggugat secara rutin, periodik dan berkesinambungan, termasuk pula tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat telah menyampaikan dokumen rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang semestinya disampaikan oleh badan usaha pemegang izin usaha pertambangan secara rutin kepada Pejabat Tata Usaha Negara setiap tahunnya;
- 2 Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, tidak ditemukan fakta berkaitan dengan kewajiban Penggugat yang semestinya secara patuh dan rutin membayar kewajiban pajak, PNBP, maupun royalti di bidang pertambangan untuk komoditas nikel kepada Negara;
- 3 Bahwa berdasarkan bukti T-7 dan T-8 yang diajukan Tergugat, diketahui bahwa terdapat lokasi dari wilayah izin usaha pertambangan sebagaimana termuat dalam Lampiran I Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.049/DESDM/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012, berada pada kawasan hutan, dan terhadap fakta tersebut Majelis Hakim tidak menemukan fakta berkaitan dengan kepemilikan dokumen perizinan menyangkut pinjam pakai kawasan hutan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini



ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen izin usaha pertambangan PT. Watu Kencana berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.049/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Watu Kencana tanggal 29 Oktober 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, serta mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan Dokumen izin usaha pertambangan PT. Watu Kencana berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.049/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Watu Kencana tanggal 29 Oktober 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi menguji Tindakan Tergugat dengan menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-

Halaman 71 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara yang jumlah nominalnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan

Halaman 72 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. Dalam Pokok Sengketa:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan PT. Watu Kencana berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.049/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Watu Kencana tanggal 29 Oktober 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan PT. Watu Kencana berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.049/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Watu Kencana tanggal 29 Oktober 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 280.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, oleh Kami, SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai Hakim Ketua Majelis, RICHARD TULUS, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui

Halaman 73 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh JONAIIDI MADRI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Meterai/Ttd

RICHARD TULUS, S.H.

SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.

Ttd

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

JONAIIDI MADRI, S.H., M.H.

Halaman 74 Dari 75 Halaman Putusan Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Nomor: 59/G/TF/2022/PTUN.PL:

1. Biaya pendaftaran gugatan (PNBP)	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	150.000,00
3. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp.	50.000,00
4. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp.	20.000,00
5. Pendaftaran Surat Kuasa Penggugat	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
7. <u>Biaya Redaksi</u>	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	280.000,00

(Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)